



P U T U S A N
Nomor 5 PK/Pdt.Sus-HKI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (desain industri) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

MKA TRADING (HK) LIMITED, diwakili oleh Direktur, Lee Cong Quan, berkedudukan di Flat/RM 602, 6/F, Belgian Bank Building, 721-725 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hongkong (HK), dalam hal ini memberi kuasa kepada Alfin Sulaiman, S.H, M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di RDTX Tower, Lantai 12 Zona F Suite 1201, Jalan Prof. Dr. Satrio, Kav. EIV Nomor 6, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2021;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

Lawan

PT BATAVIA ALUMINDO INDUSTRI, diwakili oleh Direktur Utama, Imin Brata, berkedudukan di Komplek Industri, Jalan Raya Serang Kilometer 13,8, Desa Pasir Bolang, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fahmi Assegaf, S.H, M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Pacific Patent Multiglobal, Gedung Dipo Business Center, Lantai 11, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav 51-52, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2021;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

Dan

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA** *cq* **DIREKTORAT JENDERAL**

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 5 PK/Pdt.Sus-HKI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEKAYAAN INTELEKTUAL *cq* DIREKTORAT HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI, berkedudukan di Jalan

HR. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut
Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai
berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan desain industri yang terdaftar dengan Nomor Pendaftaran
IDD000051802 judul "Velg Sepeda Motor" atas nama Tergugat bukan
desain industri yang baru;
3. Menyatakan batal menurut hukum desain industri yang terdaftar dengan
Nomor Pendaftaran IDD000051802 judul "Velg Sepeda Motor" atas
nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mencatat pembatalan
desain industri yang terdaftar dengan Nomor Pendaftaran
IDD000051802 judul "Velg Sepeda Motor" atas nama Tergugat dari
Daftar Umum Desain Industri, dan selanjutnya mengumumkan
pembatalan pendaftaran desain industri yang terdaftar dengan Nomor
Pendaftaran IDD000051802 judul "Velg Sepeda Motor" atas nama
Tergugat tersebut dalam Berita Resmi Desain Industri;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang
timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex
aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 5 PK/Pdt.Sus-HKI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);
- Penggugat bukanlah pihak yang berhak menggugat;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-Desain Industri/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 24 Maret 2021 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Desain Industri yang terdaftar dengan Nomor Pendaftaran IDD000051802 Judul "Velg Sepeda Motor" atas nama Tergugat (MKA Trading (HK) Limited) bukan desain industri yang baru;
3. Menyatakan batal menurut hukum Desain Industri yang terdaftar dengan Nomor Pendaftaran IDD000051802 Judul "Velg Sepeda Motor" atas nama Tergugat (MKA Trading (HK) Limited) dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada Turut Tergugat agar melaksanakan pembatalan desain industri yang terdaftar dengan Nomor Pendaftaran IDD000051802 Judul "Velg Sepeda Motor" atas nama Tergugat (MKA Trading (HK) Limited) dari Daftar Umum Desain Industri dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Desain Industri;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.165.000,00 (tiga juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat pada tanggal 12 April 2021, terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat dengan perantaraan

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 5 PK/Pdt.Sus-HKI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2021 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 September 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 09 PK/Pdt.Sus-HKI/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 34/Pdt.Sus-Desain Industri/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 3 September 2021;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali masing-masing pada tanggal 10 September 2021 dan tanggal 8 September 2021, kemudian Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 Oktober 2021, yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan perkara ini mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 3 September 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 5 PK/Pdt.Sus-HKI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali (*in casu* MKA Trading (HK) Limited);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 34/Pdt.Sus-Desain Industri/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 24 Maret 2021;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat) secara keseluruhan;
3. Menyatakan desain industri yang terdaftar dengan Nomor Pendaftaran IDD000051802 Judul "Velg Sepeda Motor" atas nama Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Tergugat (MKA Trading (HK) Limited) adalah desain industri yang baru;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum desain industri yang terdaftar dengan Nomor Pendaftaran IDD000051802 Judul "Velg Sepeda Motor" atas nama Pemohon Peninjauan Kembali (MKA Trading (HK) Limited) dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat) untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung Yang Terhormat berpendapat lain, Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 3 September 2021 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 6 Oktober 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 5 PK/Pdt.Sus-HKI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Pusat, ternyata *judex facti* tidak melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dapat membuktikan sebagai pelaku usaha/sebagai badan hukum/produsen komponen/perlengkapan/sparepart sepeda motor, termasuk memproduksi velg/pelek Sport Rim 522 atau SP 522 yang desain, estetis penampilannya adalah sama dengan desain industri velg sepeda motor daftar Nomor IDD000051802 atas nama Tergugat dan telah menjual velgnya sebelum tanggal 13 Desember 2017, sehingga Penggugat adalah sebagai pihak yang berkepentingan yang berhak untuk mengajukan gugatan perkara *a quo*;
- Bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan pengungkapan velg sepeda motor dengan konfigurasi yang sama dengan desain industri Daftar Nomor IDD000051802 di bawah judul "Velg Sepeda Motor" atas nama pemegang hak desain industri MKA Trading (HK) Limited (Tergugat) tanggal 13 Desember 2017, dimana ternyata memiliki persamaan konfigurasi dan kesan estetis yang sama dengan konfigurasi velg sepeda motor yang telah beredar di pasaran umum sejak tanggal 6 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016 dan telah menjadi milik umum, velg atau pelek yang dikenal masyarakat sebagai "Sport Rim 522 atau SP 522" yang diperdagangkan oleh Penggugat baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- Bahwa desain industri dalam Daftar Nomor IDD000051802 atas nama Tergugat bukan desain industri yang baru atau tidak mengandung kebaruan/*novelty*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: MKA TRADING (HK) LIMITED tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 5 PK/Pdt.Sus-HKI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **MKA TRADING (HK) LIMITED** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 5 PK/Pdt.Sus-HKI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp	10.000,00
2. Redaksi	: Rp	10.000,00
3. Administrasi		
<u>Peninjauan Kembali</u>	: Rp	<u>9.980.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp	10.000.000,00

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 1959 0820 1984 03 1 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 5 PK/Pdt.Sus-HKI/2022